



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN
HONORARIUM KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pemberian dan pembayaran honorarium kegiatan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pemberian Honorarium Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pemberian Honorarium Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi sehingga perlu disempurnakan dan ditetapkan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pembayaran Honorarium Kegiatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEGIATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku pengguna anggaran/barang.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kaltim selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan.
8. Non PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja berdasarkan kontrak kerja.
9. Diluar PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari profesi tertentu dan tenaganya diperlukan untuk menunjang suatu kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Honorarium kegiatan adalah imbalan jasa atau upah yang diberikan kepada PNS, Non PNS dan di luar PNS yang bekerja pada SKPD dan di luar SKPD.

14. Diluar PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari profesi tertentu dan tenaganya diperlukan untuk menunjang suatu kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan DPA SKPD/Unit Kerja atau DPPA SKPD/Unit Kerja.

Pasal 3

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai keluaran (output) dan berbentuk kepanitiaan/tim atau sebutan lain yang bersifat koordinatif dan lintas SKPD/Unit Kerja.
- (2) Keluaran (output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
- (3) Kepanitiaan/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat berwenang yang ditunjuk Gubernur.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur dari luar SKPD/Unit Kerja, Non PNS atau di luar PNS.

BAB III

PEMBERIAN, PEMBatasan DAN PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Pemberian honorarium kegiatan harus memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan standarisasi satuan harga yang telah ditetapkan oleh Gubernur atau berdasarkan Keputusan Gubernur yang ditetapkan tersendiri.
- (3) Setiap PNS, Non PNS dan di luar PNS hanya diperbolehkan menerima honorarium kegiatan dari DPA SKPD dan DPPA SKPD/Unit Kerja paling banyak 4 (empat) kali perbulan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk bagi kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya namun pembayarannya dilaksanakan pada bulan yang bersamaan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi pembayaran honorarium :
- a. Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pengelola Barang;
 - c. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - d. Pengelola Counterpart.
- (6) Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (7) Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
- (8) Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah pejabat yang mengelola kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- (9) Pengelola Counterpart sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Tim Penyelenggara Sistem Informasi Manajemen Keuangan, Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Gaji yang mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan keuangan dan administrasi data gaji serta dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pemberian Honorarium Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pemberian Honorarium Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006